



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 11

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
8. Kepolisian Resor Tabalong adalah Kepolisian Resor Tabalong yang membidangi lalu lintas.
9. Akademisi / Pemerhati Lalu Lintas adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau kalangan perguruan tinggi yang memahami dan peduli pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
11. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
12. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
13. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

15. Dokumen Hasil Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
17. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur.
18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 1. sekolah atau universitas
 2. lembaga kursus
 - e. fasilitas pelayanan;
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor atau out door*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor ;
 1. pencucian mobil; dan/ atau
 - m. bangunan lainnya.

- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- perumahan dan permukiman;
 - rumah susun dan apartemen;
 - asrama;
 - ruko; dan/atau
 - permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- akses ke dan dari jalan tol;
 - pelabuhan;
 - bandar udara;
 - terminal;
 - stasiun kereta api;
 - pool kendaraan;
 - fasilitas parkir untuk umum;
 - jalan layang (*flyover*);
 - lintas bawah (*under pass*);
 - terowongan (*tunnel*); dan / atau
 - infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 3

- Kriteria rancangan pembangunan pusat kegiatan, perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
 - Jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - Jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan :
 - Jumlah tempat tidur untuk rumah sakit;
 - Jumlah ruang praktek dokter untuk klinik bersama; atau
 - Luas bangunan untuk bank.
- Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.

- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan / atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan huruf l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 6

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga
Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
 - b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
 - c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip.rate* yang ditetapkan secara nasional;

- d. Analisis distribusi perjalanan;
- e. Analisis pemilihan moda;
- f. Analisis pembebanan perjalanan;
- g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 - 1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 - 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 - 1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - 2. Penyediaan angkutan umum;
 - 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - 4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - 5. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang.
 - 7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - 8. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - 10. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan.
 - 11. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - 12. Penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - 13. Penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. Rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
 - 1. Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 - a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - 2. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 - 1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;

4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat
Sertifikasi Tenaga Ahli

Pasal 10

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Kelima
Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan dari:
 - a. Menteri, untuk jalan nasional;
 - b. Gubernur, untuk jalan provinsi;
 - c. Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan; atau
 - b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati yang bersangkutan.

Pasal 12

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau

- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan sederhana/perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk Bupati.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - c. Kepolisian Resort Tabalong.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 15

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota; dan
 - d. Anggota sekretariat.
- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur Dinas Perhubungan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 17

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional;
 - b. Gubernur, untuk jalan provinsi; atau
 - c. Bupati, untuk jalan kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pembatalan izin; dan/atau
 - e. Pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dan huruf e.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANALISIS
 DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

| No | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Pusat Kegiatan | |
| a. | Kegiatan Perdagangan | |
| | Pusat perbelanjaan/retail | 500 m ² luas lantai bangunan |
| b. | Kegiatan Perkantoran | 1000 m ² luas lantai bangunan |
| c. | Kegiatan Industri | |
| | Industri dan pergudangan | 2500 m ² luas lantai bangunan |
| d. | Fasilitas Pendidikan | |
| 1) | Sekolah/universitas | 500 siswa |
| 2) | Lembaga kursus | Bangunan dengan 50 siswa/waktu |
| e. | Fasilitas Pelayanan Umum | |
| 1) | Rumah Sakit | 50 tempat tidur |
| 2) | Klinik bersama | 10 ruang praktek dokter |
| 3) | Bank | 500 m ² luas lantai bangunan |
| f. | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum | Wajib |
| g. | Hotel | 50 kamar |
| h. | Gedung Pertemuan | 500 m ² luas lantai bangunan |
| i. | Restauran | 100 tempat duduk |
| j. | Fasilitas olah raga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>) | Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000m ² |
| k. | Bengkel kendaraan bermotor | 2000 m ² luas lantai bangunan |
| l. | Pencucian mobil | 2000 m ² luas lantai bangunan |
| | | |
| 2. | Permukiman | |
| a. | Perumahan dan Permukiman | |
| 1) | Perumahan sederhana | 150 unit |
| 2) | Perumahan menengah-atas | 50 unit |
| b. | Rumah Susun dan Apartemen | |
| 1) | Rumah susun sederhana | 100 unit |
| 2) | Apartemen | 50 unit |
| c. | Asrama | 50 kamar |
| d. | Ruko | Luas lantai keseluruhan 2000 m ² |
| | | |
| 3. | Infrastruktur | |
| a. | Akses ke dan dari jalan tol | Wajib |
| b. | Pelabuhan | Wajib |
| c. | Bandar udara | Wajib |
| d. | Terminal | Wajib |
| e. | Stasiun kereta api | Wajib |
| f. | Pool kendaraan | Wajib |
| g. | Fasilitas parkir untuk umum | Wajib |
| h. | Jalan layang (<i>flyover</i>) | Wajib |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| i. | Lintas bawah (<i>underpass</i>) | Wajib |
| j. | Terowongan (<i>tunnel</i>) | Wajib |
| 4. | Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya: | |
| | Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. | |

Catatan : angka pada kolom di atas adalah angka kumulatif.

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANALISIS
 DAMPAK LALU LINTAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI

Nomor : Tanjung,.....20.....
 Klasifikasi :
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Permohonan Persetujuan Yth. Bupati
 ANDALALIN
 Di -

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor Tahun 20... tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT..... (diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di jalan..... (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten) yang merupakan jalan nasional/ Provinsi/ Kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/ pembangunan..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/ pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT/ CV..... (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan Stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi..... ; (diisi nama provinsi lokasi pembangunan).

3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:.....

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... (Nama Pengembang atau Pembangun : Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan)....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor :..... Tanggal.....Bulan.....Tahun 20.... tentang Kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.
2.
3.
4. Dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tanjung,20.....

Pengembang/ Pembangun

Tanda Tangan

Stempel perusahaan / instansi

Materai Rp 6.000,-

(Nama lengkap)

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI